ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGANYARI NIKAH* PADA PERKAWINAN *NGEBO BINGUNG* KARENA KETIDAKSESUAIAN WETON

DI DESA MENGANTO KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG

SKRIPSI

Oleh

Chukum Nur Rohmawati

NIM. C71214069

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chukum Nur Rohmawati

NIM : *C71214069*

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidak Sesuaian Weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Maret 2018

Saya yang menyatakan,

Chukum Nur Rohmawati

NIM. C71214069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Chukum Nur Rohmawati NIM. C71214069 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 April 2018

Pembimbing,

Dr. H. Suis, M. Fil.I.

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh CHUKUM NUR ROHMAWATI NIM C71214069 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultah Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr. H. Suis, M. Fil.I..
NIP: 196201011997031002

Penguji II,

Drs. Ach Yasin, M.Ag.
NIP: 196707271996031002

Penguji III,

Drs. H. M. Faisho Munif, M. Hum
NIP: 195812301988021001

Penguji IV,

Siti Tatmainul Qulub, M.S.I.
NIP:198912292015032007

Surabaya, 25 April 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful. HM, M.Ag., M.H.
NIP: 196805051996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : CHUKUM NUR ROHMAWATI
NIM : C71214069
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : chukumnur@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGANYARI NIKAH* PADA PERKAWINAN *NGEBO BINGUNG* KARENA KETIDAKSESUAIAN WETON DI DESA MENGANTO KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Mei 2018

Penulis

(CHUKUM NUR ROHMAWATI)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidaksesuaian Weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang."**ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena hitungan weton yang tidak sesuai, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan ngebo bingung karena hitungan weton yang tidak sesuai tersebut.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan Pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* di desa Menganto dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya. Namun ada yang membedakan, pada pelaksanaan tradisi ini tanpa menggunakan adanya mahar baru, dan yang mengijabkan adalah seorang Kyai desa atau mudin setempat serta hanya dihadiri oleh beberapa sanak keluarga terdekat saja. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* yang dilakukan oleh pelaku perkawinan *ngebo bingung* tersebut diperbolehkan (mubah), karena dalam sistem pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam serta memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dan menghilangkan kemadharatan yang ada dalam keluarga.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis berharap alangkah baiknya jika para tokoh masyarakat menjelaskan terkait dengan pelaksanaan *nganyari nikah* kepada masyarakat, khususnya bagi tokoh agama yang benar-benar paham hukum Islam secara mendalam agar masyarakat yang melakukan perkawinan *ngebo bingung* tidak terlalu mempercayai akibat dari hitungan weton tersebut dan menjelaskan terkait hakikat dari dilakukannya tradisi *nganyari nikah* tersebut, karena pada hakikatnya segala sesuatu yang dilakukan harus diniatkan semata-mata karena Allah. Hal tersebut disampaikan juga bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang bertentangan dengan aturan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ……..…… i

PERNYATAAN KEASLIAN ….……..…….. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING …….. iii

PENGESAHAN ……..... iv

ABSTRAK ……...…….……... v

KATA PENGANTAR ……..……..... vi

DAFTAR ISI ……..……..……... ix

DAFTAR TRANSLITERA…….…. xi

BAB I PENDAHULUAN ……..... 1

A. Latar Belakang Masalah …….…. 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah …….... 6
C. Rumusan Masalah …….……... 7
D. Kajian Pusta..…….… 8
E. Tujuan Penelitian ……..…….. 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian ……..…… 10
G. Definisi Operasioanal ……..…… 11
H. Metode Penelitian ……..…….. 12
I. Sistematika Pembahasan …….…... 18

BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM ……..……... 20

A. Perkawinan …….…… 20
1. Pengertian dan Hukum Perkawinan ……..…….. 20
2. Syarat dan Rukun Perkawinan ……....… 24
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan ……..……...…. 32
4. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan …….…... 36
5. Hikmah Perkawinan …….……..……... 38
B. *Tajdīdun Nikāh* (*Nganyari Nikah*) …….…..……... 38

1. Pengertian *Tajdīdun Nikāh* (*Nganyari Nikah*) …..... 38
2. Tujuan *Tajdīdun Nikāh* (*Nganyari Nikah*) ..……..... 39
3. Pandangan Para Ulama Terkait Dasar Hukum *Tajdīdun Nikāh* (*Nganyari Nikah*)……..…… 40

BAB III TRADISI *NGANYARI NIKAH* PERKAWINAN *NGEBO BINGUNG* DI DESA MENGANTO KECAMATAN MOJOWARNO ……..…….. 44

A. Gambaran Umum Desa Menganto.……..……..…. 44
1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Menganto.……... 44
2. Kondisi Sosial dan Keagamaan Desa Menganto…..…… 46
3. Pendidikan Masyarakat Desa Menganto ……..… 46
B. Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidaksesuaian Weton …….. 47
1. Pendapat Pelaku *Nganyari Nikah* Terhadap Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidakesuaian Weton …….. 48
2. Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Menganto Terhadap Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidaksesuaian Weton …… 51
3. Dampak Negatif Perkawinan *Ngebo Bingung* …….. 55
C. Hitungan Weton Dalam Tradisi *Nganyari Nikah* Menurut Masyarakat Desa Menganto …… 58

BAB IV TRADISI PERKAWINAN *NGEBO BINGUNG* DI DESA MENGANTO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ……...……... 68

A. Pelaksanaan Perkawinan Para Pelaku *Ngebo Bingung* ……..… 68
B. Pelaksanaan *Tajdīdun Nikāh* (*Nganyari Nikah*) Para Pelaku *Ngebo Bingung* ……...…….… 70
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Tajdīdun Nikāh* (*Nganyari Nikah*) Para Pelaku *Ngebo bingung* ……..……. 72

BAB V PENUTUP …….……...… 79

A. Kesimpulan ……...….. 79
B. Saran ……...…..…… 79

DAFTAR PUSTAKA ……...…… 80

LAMPIRAN ……...…... 82

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya. Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta ketentraman jiwa dalam ikatan lahir batin antar pasangan.

Manusia adalah makhluk yang lebih mulia dan diutamakan oleh Allah dibandingkan makhluk lainnya. Allah telah menciptakan aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya, Allah telah memberikan batas dengan aturan-aturan-Nya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan.[1]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqān ghaliẓān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2] Berdasarkan pada pasal 2 tersebut menggunakan

[1]A. Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 2
[2] Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan *mīthāqān ghaliẓān* yakni suatu akad perkawinan yang sangat kuat. Sebagaimana Firman Allah dalam surat an Nisa' ayat 2

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًاغَلِيْظًا

> "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu"[3]

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4]

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi. Banyak perintah Allah dalam al Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantara Firman-Nya dalam al Qur'an surat an Nur ayat 32[5]

وَاَنْكِحُوْاالأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمائِكُمْ .اِنْ يَكُنُوْا فُقَرَاءَيُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> "Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya".[6]

---

[3] *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Kementrian Agama: Jakarta, 2011), 81.
[4] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[5] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar* Fiqh, , cet ke 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 78.
[6] Al Qur'an dan Terjemahnya (Kementrian Agama: Jakarta, 2011), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah juga memerintahkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk kawin sebagaimana hadis yang pernah beliau sampaikan.

حَدَّثَنَاعَبْدَانُ،عَنْ أَبِي حَمْزَةَ،عَنِ الأَعْمَشِ،عَنْ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ عَلْقَمَةَ،قَالَ: بَيْنَاأَنَاأَمْشِي،مَعَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،فَقَالَ: كُنَّامَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،فَقَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَفَلْيَتَزَوَّجْ،فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ،وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ،فَإِنَّهُ لَهُوِجَاءٌ»

> "Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".[7]

Perkawinan menjadi proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan pria dengan wanita berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.[8]

Dari pernyataan-pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan

[7]Hadis dari Imam Bukhari Juz 3 No. 1905 hal 26.
[8]Syaikh Kamil 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasul-Nya guna untuk menciptakan suatu keluarga yang *sakīnah, mawadah,* dan *rahmah* serta yang melakukannya akan mendapatkan nilai ibadah apabila perkawinan tersebut dilandaskan unuk mencari ridha Allah Swt.

Dalam suatu kehidupan masyarakat pada umumnya telah meresapi sepenuhnya ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat itu khususnya untuk fenomena sahnya perkawinan. Dengan demikian untuk sahnya perkawinan, masyarakat pada umumnya telah mengikuti ketentuan agama yang dianutnya. Bagi mereka yang mengikuti agama Islam, maka sahnya perkawinan adalah melalui cara akad nikah, yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan yang kemudian diikuti dengan Kabul dari bakal suami, dan dengan sekurang-kurangnya dua orang dewasa sebagai saksi.[9] Tetapi perlu diperhatikan dalam setiap kalangan masyarakat pasti ada adat yang berbeda khususnya dalam masalah perkawinan.

Sebagaimana adat yang masih ada pada masyarakat jawa terhadap kepercayaan hitungan weton bagi calon suami istri yang akan mengadakan perkawinan,ramalan jodoh berdasarkan weton merupakan ramalan yang berasal dari budaya jawa. Menurut masyarakat weton adalah hari kelahiran seseorang, menurut mereka hitungan weton merupakan hal yang cukup penting karena weton ini dapat mempengaruhi atau menandakan watak seseorang. Ramalan jodoh dilakukan dengan menghitung weton atau pasaran yang mana dari hasil-hasilnya nanti seseorang bisa melihat tentang rejeki,

[9] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), cet ke 12, 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jodoh, masalah keluarga dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kehidupan.[1]

Sebagaimana yang telah penulis jumpai dalam masyarakat yang berada di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, dalam masyarakat tersebut ternyata dizaman yang sudah semakin modern ini masih ada sekelompok masyarakat yang masih mempercayai hitungan weton untuk menentukan kecocokan dalam suatu perkawinan. Akan tetapi ketika sudah dihitung dan dijumlah ternyata hasilnya tidak sesuai sehingga menyebabkan mereka tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan karena dikhawatirkan kelak dikemudian hari akan muncul masalah besar dan keluarga seperti kematian, kehidupan ekonomi yang sulit, dan hal-hal lain yang tidak diinginkan.[1]

Dalam hukum Islam sendiri masalah penentuan jumlah weton tidak diatur karena hal itu adalah suatu adat atau kebiasaan yang ada dimasyarakat secara turun temurun. Sehingga diperlukan adanya suatu kajian yang mengkaji tentang masalah weton ini dalam analisis hukum Islam. Agar masyarakat dapat memahami korelasi pentingnya hitungan weton dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan.

Sedangkan dalam masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mereka melakukan *nganyari nikah* pada setiap tahun di bulan dimana mereka melaksanakan perkawinan. Istilah *nganyari nikah* disebut juga dengan *tajdīd nikāh*. Mungkin sudah banyak penelitian terkait dengan

[1] Kasmi, *Wawancara,* Jombang, 19, September, 2017.
[1] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah *tajdīd nikāh*, akan tetapi penulis tertarik untuk membahasnya melalui kajian yang berbeda dari alasan-alasan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengalami perkawinan *ngebo bingung* akibat ketidak sesuaian weton, khususnya pandangan tokoh masyarakat terhadap masalah tersebut dan bagaimana pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena penulis menjumpai langsung masalah dalam keluarga yang melakukan perkawinan *ngebo bingung*. Dengan demikian penulis akan menelaah permasalahan diatas dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidaksesuaian Weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti akan meneliti tentang tradisi *nganyari nikah* akibat dari perkawinan *ngebo bingung* karena ketidak sesuaian weton. Ada beberapa masalah di dalamnya

1. Definisi perkawinan *ngebo bingung*
2. Yang melatarbelakangi perkawinan tersebut dinamakan dengan perkawinan *ngebo bingung*
3. Pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidak sesuaian weton
4. Perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton di Desa Menganto

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis membatasi masalah guna untuk memperjelas arah pembahasan dengan batasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton di Desa Menganto
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton di Desa Menganto

C. Rumusan Masalah

Untuk menghindari semakin meluasnya permasalahan dan dengan berangkat dari latar belakang dan batasan masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton di Desa Menganto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton di Desa Menganto?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, Pertama;penulis membaca Skripsi saudari Ratna Ayu Anggraini (2014) yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Ṭajdīd Al Nikāh: Studi Kasus Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo"*,[1] dalam Skripsi ini disebutkan bahwa pelaksanaan Tajdid al nikah di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tidak menyalahi aturan karena tidak bertentangan dengan konsep *al- Adah Muhakkamah* yang memiliki arti bahwasannya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum jadi kesimpulannya hukum *tajdīd nikāh* adalah boleh (mubah). Akan tetapi bisa dihukumi haram manakala pelaksanaan *tajdīd nikāh* dijadikan sebagai kepercayaan yang sesat seperti kepercayaan dari dukun/peramal.

Kedua; penulis juga pernah membaca skripsi saudari Dewi Novita Amaliya (2014) yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Nganyareh Kabin Bagi Orang Anjhe' Di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan"*[1] Skripsi ini memfokuskan pada analisis hukum Islam terhadap praktek *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* hukumnya adalah mubah (boleh). Dalam al Qur'an maupun al hadis tidak dijumpai secara tegas mengenai praktek melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe',*dengan

[1] Ratna Ayu Anggarini, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Al Nikah: Studi Kasus Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi --- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

[1] Dewi Novita Amaliya, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Nganyareh Kabin Bagi Orang Anjhe' Di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan", (Skripsi --- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian hal tersebut ijtihad, melakukan *ta'kidun nikah* bagi orang anjhe' hukum sah bahwa memperbaharui akad nikah dalam nikah dan selainnya boleh dilakukan yang tujuannya *ta'kidun nikah* bagi pasangan suami istri yang belum melakukan perceraian atau terjadi talak.

Ketiga; penulis juga pernah membaca Skripsi saudara Muhammad Yuda (2017) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdīd Al Nikāh: Studi Kasus di Desa Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban"*[1] . Pada skripsi ini memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap hitungan weton sebelum akad pernikahan tidak ada larangan dengan memperhitungkan kemaslahatan-kemaslahatan, yakni adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syari' berdasarkan kaidah *al 'adatul muhakkamah* (adat kebiasaan itu menjadi hukum). Dengan ketentuan bahwa adat (*'urf*) dapat dijadikan sebagai salah satu dalidalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Berdasarkan telaah pustaka yang sebagian telah dipaparkan diatas, maka judul penelitian yang ingin peneliti tulis adalah "**Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidaksesuaian Weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang".**

[1] Muhammad Yuda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdidun Nikah: Studi Kasus di Desa Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban", (Skripsi—UINSunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton di Desa Menganto
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton Di Desa Menganto

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi dan memperkaya khazanah keilmuan tentang hukum dalam memandang persoalan-persoalan yang ada dimasyarakat khususnya masalah tradisi *nganyari nikah* bagi orang yang melakukan perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton.

2. Praktis

   Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman dan acuan para tokoh masyarakat agar dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi *tajdīd nikāh* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidaksesuaian Weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang**". Agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan oleh penulis terkat dengan istilah-istilah yang terkandung didalamnya.

1. Analisis Hukum Islam

   Yang dimaksud dengan hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang lahir dari al Qur'an dan hadis yang didalamnya mengatur tentang ketentuan perintah Allah dan Rasulnya perihal perkawinan.

2. *Nganyari Nikah*

   Suatu akad baru yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya bukan untuk alasan rujuk

3. Perkawinan *ngebo bingung*

   Perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dalam hitungan wetonnya tidak sesuai, namun mereka tetap melakukan perkawinan tersebut sehingga pada kehidupan yang akan datang mereka akan dibuat bingung dengan keputusan yang mereka buat sendiri, dalam aturan adat jawa sebaiknya mereka tidak melangsungkan perkawinan tersebut karena dihawatirkan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ketidaksesuaian weton

   Neptu hari kelahiran suami istri dan neptu pasaran suami istri ketika dihitung dan dijumlahkan hasilnya tidak sesuai.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil, kesimpulan dan selanjutnya dicari cara penyelesaiannya.[1] Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Penelitian hukum ini dapat pula disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau juga disebut dengan penelitian lapangan.[1]

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni terdiri atas:

   a. Data tentang pendapat pelaku tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton secara turun temurun.

   b. Data tentang pendapat tokoh masyarakat terhadap tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton.

2. Sumber data

---

[1] Wardi Bahtiar, *Metodologi Ilmu Dakwah,* (Jakarta: Logos, 2001), 1.
[1] Sudikno Mertokusumo, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) maka data yang diperoleh masih bersifat sementara yang kemudian nantinya akan dikaji dalam suatu penelitian sehingga akan mendapatkan sumber data yang lebih konkrit pada akhir penulisan. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[1] Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini yakni:

1) 2 Pasangan suami istri yang masih melakukan tradisi *nganyari nikah* dan 2 pasangan suami istri yang mengalami dampak akibat terjadinya perkawinan *ngebo bingung.*
2) Tokoh Masyarakat Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang yang meliputi seorang Kepala Desa, seorang Kyai Desa, 2 orang Modin desa, dan 2 orang sesepuh kampung.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat dokumen.[1] yang menjadi data sekunder meliputi:

1) UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[1] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), cet ke 22, 137.

[1] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3) *Fiqih Prakis,* Muhammad Bagir al Habsyi
4) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Dakwatul Chairah
5) *Fiqih Munakahat,* Tihami dan Sohari Sabrani
6) *Fiqih Munakahat,* Abd. Rahman Ghazaly
7) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Amir Syarifuddin
8) *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicaatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* Neng Djubaidah
9) *Bughyah al Mustarsyidin,* Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Umar
10) *Tuhfah al Muhtaj syarah al Minhaj Jilid VII,* Imam Ibnu Hajar.
11) *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari Juz 13,* Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani
12) *al Anwar li A'mal al Anwar Juz II,* Yusuf al Ardabili As Syafi'I

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah diambil dari masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yakni dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Dalam hal ini dilakukan penulis terhadap tokoh masyarakat Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang terkait dengan pendapat tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* dan terkait terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap pengaruh hitungan weton pada keharmonisan rumah tangga.Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yang masih melakukan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidak sesuaian weton dan seberapa besar mereka percaya terhadap hitungan weton tersebut, serta pasangan suami istri yang mengalami dampak akibat adanya perkawinan *ngebo bingung.*

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[1] Dalam penelitian ini dokumennya berupa buku, karya tulis ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penellitian.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dengan menggunakan langkah sebagai berikut:

[1] Ibid, 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*

Yakni memeriksa kembali data-data yang diperoleh dilapangan terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya. Relevansi atau keseragaman kesatuan atau kelompok.[2]

b. Klasifikasi

Proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.[2]

5. Teknik analisis data

Obyek pada penelitian ini adalah analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton, maka penulis akan menelaahnya dengan menggunakan analisis hukum Islam.

Adapun dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, yakni menggambarkan suatu permasalahan secara sitematis, faktual dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Penggambaran tersebut dilakukan dengan cara menganalisis hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat dan

---

[2] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 121.

[2] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga atau pasangan suami istri yang masih melakukan tradisi *nganyari nikah* tersebut, kemudian dari analisis hasil wawancara tersebut penulis mencari kesenjangan pendapat dari tokoh masyarakat dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* tersebut.

Setelah itu peneliti menganalisis permasalahan yang ada dengan metode analisis hukum Islam agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada sehingga mendapatkan pemahaman dan pemaknaan yang lebih akurat.[2] 2

Sedangkan pola pikir penelitian ini adalah dengan menggunakan pola pikir deduktif dan analisis deskriptif.

a. Deskriptif analisis yakni menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul, sehinggga tergambar dengan jelas pembahasan tentang permasalahan yang diteliti.
b. Pola pikir deduktif yakni merupakan pola pikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Maksudnya dari beberapa pandangan tokoh masyarakat tersebut nantinya penulis akan menganalisis lagi dan mengkajinya sesuai dengan analisis hukum Islam perspektif *maslahah mursalah* sehingga bisa ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membagi masing-masing pembahasan pada tiap

[2] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab. Kemudian pada tiap bab itu akan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya maka penulis uraikan sebagai berikut:

Bab pertama ini penulis akan menguraikan ketertarikan dan alasan penulis dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan penelitian ini, seperti yang terdapat dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua memuat tentang penjelasan teoritis mengenai pengertian perkawinan, syarat, rukun perkawinan dan hikmah perkawinan. Serta memberikan penjelasan teoritis mengenai pengertian, tujuan, dasar hukum, dan pandangan para ulama tentang *tajdīdun nikāh.*

Bab ketiga data penelitian, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pada bagian ini berisi gambaran umum Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang meliputi letak geografis, social budaya, keagamaan, pendidikan. Serta berisi hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan suami istri yang masih melakukan tradisi *nganyari nikah*. Menjelaskan indicator dari perkawinan *ngebo bingung* dan upaya antisipasi terhadap suami istri yang melakukan perkawinan *ngebo bingung*. Serta penulis akan membahas pokok permasalahan yang diteliti dan menghubungkannya dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab empat berisi pembahasan tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton dengan menggunakan teori hukum islam yang telah diuraikan pada bab dua.

Bab lima merupakan bagian yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Perkawinan

1. Pengertian dan Hukum Perkawinan

Melalui perkawinan antara pasangan-pasangan itulah, semuanya beranak pinak dan berkembang baik, sehingga menjamin kesinambungan jenis masing-masing, terus-menerus sampai saat akhir yang dikehendaki-Nya. Untuk itulah, dalam diri masing-masing pasangan yang pria dan yang wanita (pada jenis manusia) atau yang jantan dan yang betina (pada jenis hewan), Allah menciptakan berbagai instrument khusus, yang memiliki insting atau hasrat seksual (syahwat) yang saling tarik-menarik antara keduanya. Dengan insting itu mereka saling terdorong untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan mulia yang memang telah ditetapkan oleh-Nya.[1]

Perkawinan dalam perspektif fiqh disebut nikah berasal dari bahasa arabنَكَحَ يَنْكِحُ نِكَحًاdan زَوَّجَ dari زَوَّجَ يُزَوِّجُ تَزْوِيْجًا. Nikah secara etimologi berarti الضَّمُّ (arti hakiki) yang artinya menindih, menghimpit,

[1] Muhammad Bagir al Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkumpul, atau الوَطْءُ (arti kiasan) yang artinya bersetubuh atau العَقْدُ yang artinya akad atau perjanjian.[2]

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.[3]

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita denganmaksud mengharap ridha Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah.

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama' ini adalah begitu banyaknya perintah Allah dalam al-Qur'an dan perintah Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun perintah dalam al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak

[2] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 3.
[3] Tihami dan Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan dalam ayat al-qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak termasuk untuk menetapkan hukum wajib.

Golongan ulama' yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan Zhahiriyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamindan biaya perkawinan adalah wajib atau fardhu. Dasar dari pendapat ulama' Zhahiriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan.[4]

Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama'. Ulama' Syafi'iyyah secara rinci mennyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu sebagi berikut:[5]

---

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 45.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
b. Makruh bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua Bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama' Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:[6]

a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
b. Makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama' lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaandan orang tertentu sebagai berikut:[7]

a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia menyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

[6]Ibid.,46.
[7]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.

2. **Syarat dan Rukun Perkawinan**

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin pria atau wanita itu harus beragama Islam.

Rukun yaitu yang mesti ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin pria atau wanita dalam perkawinan.[8]

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama' yang perbedaan ini bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam meliat fokus perkawinan itu. Semua ulama' sependapat dalam hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, pria yang akan kawin,

[8] Tihami dan Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita yang akan kawin, wali dari mempelai wanita, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.

Ulama' Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad perkawinan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokan kepada syarat perkawinan.[9]

Menurut ulama' Syafi'iyyah yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah pria dan wanita yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dan dua orang saksi yang menyaksikan.[10]

Menurut Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi pria, dan ijab qabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya jika salah satu

---

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.
[10] Ibid., 60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau beberapa rukun tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan adalah tidak sah.[1]

Dari beberapa keterangan terkait dengan rukun dan syarat perkawinan diatas maka dibawah ini merupakan rincian daripada syarat dan rukun perkawinan:

a. Calon mempelai pria

Calon mempelai pria harus dalam kondisi kerelaannya dan persetujuannya dalam melakukan perkawinan. Hal ini terkait dengan asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam perkawinannya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria yang terikat dalam perkawinan adalah:[1]

1) Ia tidak melanggar larangan perkawinan, baik karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, perbedaan agama.
2) Mendapatkan persetujuan atau izin dari kedua orang tua berdasarkan Pasal 6 UU Perkawinan .
3) Ia telah berumur 19 tahun.

Dalam buku *Fikih Munakahat* yang dikarang oleh Tihami dan Sohari Sabrani ada sedikit tambahan terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria diantaranya yakni:[1]

1) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri

---

[1] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan &Perkawinan Tidak Dicatatkan menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.
[1] Ibid., 109.
[1] Tihami dan Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Orangnya tertentu, atau jelas orangnya

3) Tidak sedang berihram

b. Calon mempelai wanita

Hukum perkawinan Islam telah menentukan dalam hadis Rasulullah saw., bahwa calon mempelai wanita harus dimintakan izinnya atau persetujuannya sebelum dilangsungkan akad nikah, sebagaimana dimuat dalam asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan, serta asas kesukarelaan. Diantara syarat-syarat istri yakni:[1] [4]

1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam masa *iddah*

2) Merdeka, atas kemauan sendiri

3) Jelas orangnya, dan

4) Tidak sedang berihram.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum ia melakukan perkawinan. Selain itu syarat minimal usia calon mempelai harus sudah berumur 16 tahun, juga layak dipenuhi. [1]

---

[1] Ibid. [4]

[1] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan &Perkawinan Tidak Dicatatkan menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wali Perkawinan

Yang dimasud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad perkawinan.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.Adapun syarat-syarat dari wali adalah sebagai berikut:[1]

1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat bagi seseorang yang melakukan akad.
2) Pria, tidak boleh wanita menjadi wali
3) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28:

لاَيَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah".

4) Orang merdeka
5) Tidak berada dalam pengampuan atau *majrur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
6) Berpikir baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannaya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tida akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

d. Saksi Perkawinan

Syarat yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang pria, muslim, baligh, berakal, melihat, mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang pria dan dua orang wanita. Menurut Hanafi boleh dua orang wanita dan dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur, dan orang mabuk tidak boleh menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi adalah sebagia berikut:[1] [7]

1) Berakal, bukan orang gila
2) Baligh, bukan anak-anak
3) Merdeka, bukan budak
4) Islam
5) Kedua orang saksi itu mendengar

e. Ijab dan qabul

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafazنِكَاحْatau تَزْوِجْ,yang terjemahnya adalah kawin atau nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat didalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Syafi'I dan Hambali. Sedangkan Hanafi membolehkan dengankalimat-kalimat yang tidak dari al-Qur'an misalnya menggunakan kalimat *hibah, sedekah, pemilikan,* dan sebagainya,

[1] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Prenada Media, 2003), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan alasan kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.

Perkawinan wajib dengan akad perkawinan dan dengan lafaz atau kalimat tertentu adalah berdasarkan sabda Muhammad saw.:[1]

إِتَّقُوااللّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِاللّهِ (رواه مسلم)

> "Takutlah engkau sekalian kepada Allah dalam hal orang-orang perempuan, sesungguhnya engkau sekalian mengambil mereka dan membuat halal kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah".

3. **Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Tujuan dari perkawinan telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. [1] [9]

Ada 3 kata kunci yang disampaikan Allah Swt dalam ayat tersebut, bila dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam yaitu, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*. Ulama' tafsir menyatakan bahwa*sakinah*adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi, sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semain

---

[1] Ibid., 57-59. [8]

[1] Kompilasi Hukum Islam, 2. [9]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi, selanjutnya para mufassir mengatakan bahwa dari *sakinah* dan*mawaddah* inilah muncullah*rahmah* yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.[2] Adapun tujuan disyariatkan perkawinan dalam Islam adalah:[2]

a. Untuk melanjutkan keturunan

Islam sangat menekankan perlunya ada lembaga perkawinan karena mempunyai tujuan yang jelas yaitu agar setiap orang memperoleh kekuasan seksual sebagai bentuk mekanisme mengurangi ketegangan serta dapat mengembangbiakan keturunan secara sah. Melanjutkan keturunan merupakan penyambung generasi dan cita-cita, memelihara kelestarian jenis, serta pengabdian hidup sebagai manusia, Allah berfirman al-Quran surat an-Nahl ayat 72

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dan jenismu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan rizeki dari yang baik-baik".

b. Untuk menghindari fitnah dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang AllahSwt.

---

[2] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 69.

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan dapat menghindarkan manusia dari fitnah, dan mencegah terjadinya pergaulan bebas yang tanpa diikat oleh sebuah perkawinan yang sah.

c. Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah saw.

Rasulullah saw. mencela terhadap orang-orang yang berjanji akan berpuasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap malam serta tidak akan melakukan perkawinan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّيْ (رواه بخاري ومسلم)

> "Perkawinan itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk umatku".

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Dari tujuan perkawinan yang telah diuraikan, maka bisa diuraikan hikmah yang terkandung didalamnya baik dari segi psikologis, sosiologis, dan kesehatan sebagai berikut:[2] [2]

a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar

Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Dalam Islam yang membedakan antara manusia dan hewan adalah dalam penyaluran seksualnya yakni melalui

[2] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*…,70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. Karena itu ulama' fiqih menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu cara yang benar dan sah dalam penyaluran seksualnya sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.

b. Cara yang paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan yang sah

Dalam kaitan Rasulullah saw. bersabda:

تَزَوَّجُوْا الوَدُوْدُ الوَلُوْدُ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ ٱلأُمَمِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (رواه أحمد ابن حنبل)

"Kawinilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai Nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding nabi-nabi lain di akhirt kelak".

c. Memupuk rasa tanggungjawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak. Dengan demikian sehingga bisa memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Membagi rasa tanggungjawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.

e. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturrahmi semakin kuat dan membentuk keluarga baru yang lebih baik.

Dengan demikian diantara hikmah perkawinan yang dapat ditemukan dalam perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara'. Dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaqun 'alaih* yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud,:[2] [3]

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ٱلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

> "Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat".

4. **Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan**

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan "perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang selama ini hidup sebagai suami istri.[2] [4] Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:[2] [5]

a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

---

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat…*, 47-48.
[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 189.
[2] Ibid., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq.*

c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan carateretntu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu, putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'.*

d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh.*

Disamping itu terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalalkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara', terhentinya perkawinan dalam hal ini ada dalam 3 bentuk yakni:[2]

a. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila sisuami telah membayar kaffarat. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *dzihar.*

[2] Ibid., 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu. Sebelum ia membayar kaffarat atas sumpahnya itu, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.

c. Suami istri tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di mua hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an.*

5. **Hikmah Perkawinan**

Para ulama telah mencatat banyak sekali hikmah dan faedah perkawinan, antara lain sebagai berikut:[2] [7]

a. Hasrat seksual adalah sebagaimana telah disinggung diatas termasuk yang terkuat diantara berbagai hasrat manusia yang terus menerus menuntut dan mendorong agar dipenuhi. jika hal ini tidak telaksana, pasti akan menimbulkan berbagai kompleks kejiwaan yang sangat merugikan. Bahkan bila telah memuncak dapat mendorong kearah kejahatan dan menjerumuskan ke dalam perzinaan, perbuatan yang sangat dibenci dalam agama, disamping berbagai mudarat dan penyakit jasmani maupun rohani serta kekacauan sosial yang timbul darinya.

b. Perkawinan adalah cara paling utama bahkan satu-satunya cara yang diridhai Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan

[2] Muhammad Bagir al Habsyi[7], *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga kesinambungan jenis manusia, seraya memelihara kesucian nasab (istilah keturunan) yang sangat diperhatikan oleh agama.

c. Perkawinan menumbuhkan rasa tanggung jawab antara suami istri dalam pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan anak-anak.

B. *Tajdīdun Nikāh* (*Nganyari Nikah*)

1. Pengertian *Tajdīdun Nikāh* (*Nganyari Nikah*)

Secara etimologi kata *Tajdīdun nikāh* berasal dari dua kata yakni *tajdīdun* dan *nikāh*, kata *tajdīd* dalam bahasa arab adalah bentuk masdar dari kata *jadda yujaddu tajdīdan*. Kata tersebut berasal dari fiil madhi *jaddada* yang bermakna dasar memperbarui.[2] Yang dimaksud dengan memperbarui disini adalah memperbarui nikah, dengan arti sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara'. Sedangkan *nikāh* berasal dari kata نَكَحَ يَنْكِحُ نِكَحًا yang berarti nikah.

Adapun penegrtian *tajdīdun nikāh* yang terjadi dimasyarakat merupakan suatu akad baru yang dilakukan oleh suami istri yang secara syar'I tidak ada hal-hal yang menyebabkan rusaknya akad sebelumnya, dengan kata lain suami melakukan akad nikah baru dengan istrinya yang

[2] Ali Maksum dan Zainal Abidin Munawwir, *al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Prgressif, 1997), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih sah dengan akad yang baru sedangkan pada akad sebelumnya masih sah.

Tajdīdun nikāh disebut juga dengan *ngayari nikah* kalau menurut masyarakat Desa Menganto, pada dasarnya yang dilakukan adalah sama-sama melakukan akad kawin baru sedangkan akad kawin yang pertama masih sah (tidak rusak) hanya saja ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan tradisi tersebut.

2. Tujuan *Tajdīdun Nikāh* (*Nganyari Nikah*)

Tujuan daripada dilakukannya *tajdīdun nikāh* yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yakni:

a. Sebagai *ihtiyath* (kehati-hatian)

Masyarakat mempunyai kepercayaan bahwa dalam mengarungi rumahtangganya setiap manusia memiliki kesalahan dan mungkin saa teradi pertengkaran yang tidak disengaja menyebutkan kata-kata talak dan mereka tidak menyadari hal tersebut dengan demikian demi menjaga tali perkawinan maka sebagian masyarakat melakukan *tajdīdun nikāh* sebagai bentuk kehati-hatian dalam perkawinannya.[2]

b. Sebagai *tajammul* (memperindah)

[2] Ratna Ayu Anggarini, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Al Nikah: Studi Kasus Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi --- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepercayaan masyarakat dengan pelaksanaan *tajdīdun nikāh* yakni daat menambah keberkahan pada perkawinannya, sehingga menjadikan keluarga lebih harmonis.[3]

c. Sebagai adat (kebiasaan)

Dalam adat jawa memiliki kearifan dalam menyikapi berbagai problem termasuk dalam perkawinan, kebiasaan dan kepercayaan masyarakat masih kental dengan upaya adat istiadat sebagai contoh dengan adanya hitungan weton sebelum perkawinan dan adanya larangang perkawinan *ngebo bingung* karena hitungan weton yang tidak sesuai.[3]

3. **Pandangan Para Ulama Terkait Dasar Hukum *Tajdīdun Nikāh* (*Nganyari Nikah*)**

Tajdīd nikāh atau dalam bahasa jawa disebut *nganyari nikah* merupakan suatu perbuatan yang sampai sekarang masih ada dan terjadi dimasyarakat. Tradisi ini sama sekali tidak ditemukan dasar hukumnya baik didalam al Quran maupun hadis atau sunnah Nabi. Mengenai dasar hukum dari pelaksanaan *tajdīdun nikāh* ini para ulama' ada berbagai macam pendapat. Diantara dari mereka ada yang menyatakan boleh (pendapat *shahih*) dan ada yang menyatakan agar tidak dilaksanakan karena dapat merusak akad yang pertama (pendapat lemah) .

---

[3] Muhammad Yuda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdidun Nikah: Studi Kasus di Desa Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban", (Skripsi—UINSunan Ampel Surabaya, 2017).

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitabnya menyatakan bahwa telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki *tajdīd nikāh* dari suaminya. Maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu *qadhi* (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi *tajdīd* itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali.[3]

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Sayyid Abdurrahman, menurut penulis dapat dipahami bahwasannya hukum dari melakukan *tajdīdun nikāh* itu diperbolehkan apabila antara suami dan istri sama-sama rela.

Menurut A. Masduki Machfudh hukum dari *tajdīdun nikāh* adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang pertama, karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan atau berhati-hati. Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbarui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul* (upaya menaikkan prestise/menjaga gengsi).[3] Sebagiamana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya yang menyatakan

---

[3] Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Umar, *Bughyah al Mustarsyidin* (Indonesia: Darul Khaya', t. th), 209.

[3] Masduki Machfudh, *Bahstsul Masail Diniyah* (Malang: PPSNH, 2000), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَا فَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُوْرَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلاً لاَيَكُوْنُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ العِصْمَةِ الأُوْلَى بَلْ وَلاَكِنَايَةَ فِيْهِ وَهُوَظَاهِرٌإِلَى أَنْ قَالَ وَمَاهُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبَ مَن الزَّوْجِ لِتَجَمّلِ أَوْاِخْطِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ

"sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan iu jelas …s/d … sedangkan apa yang dilakukan suami disini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memerintah atau berhati-hati."[3] 4

Menurut Abdul Aziz, bahwa hukum dari *tajdīdun nikāh* adalah boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangannya talak. Hal ini sejalan dengan Imam Shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua, umpamanya tidak adanya pengetahuan dengan berhentinya akad yang pertama dan tidak *kinayah* (sindiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam menyembunyikan *tajdīd* menuntut diri seorang suami untuk memperbaiki ataupun berhati-hati dalam berangan-angan.[3] 5

Ibnu Munir beliau memberikan suatu hukum dari *tajdīdun nikāh* itu adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah pada nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh pendapat dari Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, yang menyatakan

---

[3] Imam Ibnu Hajar, *Tuhfah al Muhtaj syarah al Minhaj Jilid VII* (Kairo: Maktabah at Tijariyah al Kubro, 1983), 391.

[3] Abdul Aziz. dkk, *Samratus Raudhatus Shaahid* (Kediri: Ponpes Lirboyo, 1990), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa menurut jumhur ulama' *tajdīdun nikāh* tidak merusak akad yang pertama.[3]

Menurut Imam Yusuf al Ardabili dalam kitab al Anwar wajib membayar mahar karena sebagai pengakuan jatuhnya talak. Dasar pengambilan hukumnya yaitu

وَلَوْجَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَ تِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ أَخَرُلِأَنَّهُ اِقْرَارٌبِاالفُرْقَةِ وَيَنْتَفِضُ بِهِ الطَّلاَقُ وَيَحْتَجُ اِلَى التَّحْلِيْلِ فِى الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ

> "Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talak. kalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan *muhalli*."[3]

Dengan demikian ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *tajdīdun nikāh* dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf al Ardabali as Syafi'i.

Dari beberapa pendapat tentang *tajdīdun nikāh* menurut para ahli fiqh diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum dari *tajdīdun nikāh* adalah boleh.

---

[3] Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari Juz 13* (Darul Fikr: t, th.,), 199.

[3] Yusuf al Ardabili As Syafi'I, *al Anwar li A'mal al Anwar Juz II* (Dar al Dhiya'), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRADISI *NGANYARI NIKAH* PADA PERKAWINAN *NGEBO BINGUNG* DI DESA MENGANTO KECAMATAN MOJOWARNO

A. Gambaran Umum Desa Menganto

1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Menganto

a. Letak Geografis Desa Menganto

Desa Menganto merupakan wilayah yang terletak di wilayah Kecamatan Mojowarno, Secara umum karakteristik Desa Menganto dapat dilihat dari beberapa aspek fisik yang meliuti letak, luas, topografi, dan kondisi iklim.

Desa Menganto Merupakan Desa yang terletak kira-kira 6 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Mojowarno, merupakan desa dataran rendah dengan ketinggian tanahnya 8 m diatas permukaan air laut, mempunyai luas wilayah administrasi 2. 01 Km dengan batas-batas wilayah sebelah utara Desa Sidokerto, sebelah timur Desa Selorejo, sebelah selatan Desa Gedangan dan sebelah barat Desa Jarak Kulon. Di Desa Menganto juga terdiri dari 3 dusun yang meliputi Dusun Menganto, Dusun G. Garut, danDusun Kuwasen, dari ke 3 dusun tersebut memiliki 5 RW dan 24 RT sehingga dapat diperinci yakni: Dusun Menganto terdiri dari 3 RW dan 14 RT, Dusun G. Garut terdiri dari 1 RW dan 5 RT, dan Dusun Kuwasen terdiri dari 1 RW dan 5 RT.[1]

[1]Sumber data: Laporan Penyelenggaraan pemerintah Desa Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Gambaran Umum Demografis Desa Menganto

Secara umum kondisi fisik Desa Menganto memiliki banyak kesamaan dengan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Mojowarno. Gambaran secara rinci dapat dilihat dari beberapa data berikut ini.

1) Luas wilayah

Adapun luas wilayah Desa Menganto adalah 2. 01 Km. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luas tersebut meliputi pekarangan luasnya 41. 670 ha, sawah luasnya 142. 580 ha, perkantoran pemerintah luasnya 0.210 ha, perkuburan dan jalan luasnya 2.923 ha, untuk luas tegal dan hutan sendiri didesa ini tidak diketahui karena didesa ini tidak memiliki tegal dan hutan. Jadi jumlah luas penggunaan tanah di Desa Mengant tersebut adalah 228. 97 ha.[2]

2) Jumlah Penduduk

Untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada, disini penulis mengambil data dari jenis mata pencaharian yang ada dimasyarakat Desa Menganto. Adapun jenis mata pencaharian yang ada dimasyarakat Desa menganto meliputi: petani berjumlah 861 jiwa, buruh tani berjumlah 1.210 jiwa, pegawai negeri berjumlah 9 jiwa, angkutan berjumlah 60 jiwa, pensiunan berjumlah 35 jiwa, tukang kayu 165 jiwa, pedagang berjumlah 2.025 jiwa, ABRI/TNI berjumlah 24 jiwa, dan mata pencaharian

[2]Sumber data: Data potensi social ekonomi Desa/Kelurahan tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain-lainnya berjumlah 1.138 jiwa. Adapun jumlah seluruh mata pencaharian masyarakat Desa Menganto yakni 5.613 jiwa.[3] Dengan demikian daat diketahui jumlah penduduk Desa Menganto berjumlah 5.613 jiwa.

2. **Kondisi Sosial dan Keagamaan Desa Menganto**

Kondisi social masyarakat Desa Menganto sama seperti masyarakat desa pada umumnya, yang mengutamakan kebersamaan dan gotong royong. Hal tersebut ditunjukkan ketika ada berbagai macam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, para warga dari berbagai dusun di desa tersebut selalu mengikutinya. Ada berbagai macam kegiatan masyarakat diantaranya kegiatan kegamaan seperti *megengan*, tahlilan, diba' dan istighosah.[4]

3. **Pendidikan Masyarakat Desa Menganto**

Tingkat pendidikan berpengaruh pada sumber daya manusia yang ada. Pembangunan yang ada akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi adapun data jumlah pendudukan juga dapat diketahui pada tingkat pendidikannya. Adapun tingkat pendidikan di Desa Menganto pada tahun 2016 meliputi: jenjang pendidikan SD berjumlah 1.307 jiwa, jenjang pendidikan SLTP berjumlah 1.918 jiwa, jenjang pendidikan perguruan tinggi berjumlah 134 jiwa, dan bagi masyarakat yang tidak seolah atau belum sekolah lagi

[3]Sumber data: Data sumber mata pencaharian masyarakat Desa/Kelurahan tahun 2016.
[4]Sumber data: Laporan Penyelenggaraan pemerintah Desa Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjumlah 1.616 jiwa.[5] Dengan demikian adapun jumlah seluruh masyarakat Desa Menganto menurut jenjang pendidikannya yakni 5.613 jiwa.[6]

B. Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidak Sesuaian Weton

Perkawinan adalah salah satu sunnah Rasulullah yag sangat dianjurkan ketika seseorang itu sudah dikatakan mampu untuk menikah. Namun dalam kehidupan yang ada dimasyarakat kita akan menjumpai berbagai macam perkawinan yang masih mengikuti aturan-aturan adat, baik perkawinan yang diangga sebagai suatu larangan maupun sebagai suatu kebolehan.

Sebagaimana perkawinan yang dibahas oleh penulis ini yakni perkawinan antara dua orang mempelai yang wetonnya tidak sesuai. Hal ini merupakan suatu perkawinan yang dulunya adalah suatu larangan akan tetapi saat ini perkawinan karena ketidak sesuaian weton adalah suatu hal yang biasa dan wajar-wajar saja dilakukan karena seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi. Meskipun perkawinan tersebut diperbolehkan namun ada upaya yang dilakukan masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena ketidak sesuaian weton tersebut. Adapun upaya yang dilakukan masyarakat yakni melakukan *nganyari nikah* atau kalau dalam

[5]Sumber data: Data tingkat pendidikan masyarakat Desa/Kelurahan tahun 2016.
[6]Sumber data: Laporan Penyelenggaraan Desa Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa fiqhnya disebut dengan tajdid nikah. Berikut ini beberapa keterangan yang penulis peroleh dari beberapa narasumber diantaranya masyarakat dan tokoh masyarakat.

1. **Pendapat Pelaku *Nganyari Nikah* Terhadap Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidaksesuaian Weton**

   a. Gus Kan

   Menurutnya weton adalah hari atau hitungan kelahiran seseorang. Untuk cara menghitungnya sendiri beliau tidak tahu karena biasannya beliau memasrahkannya kepada orang yang dipercaya mampu untuk menghitungya seperti sesepuh kampung. Hitungan weton itu kalau pada zaman dahulu memang sangat penting, namun untuk sekarang karena zaman semakin modern dan banyak orang yang menikah tanpa memakai hitungan weton. Kalau dulu orang tua yang menentukan pilihan jodohnya dengan menggunakan hitungan weton itu sesuai atau tidak, tapi kalau sekarang anak yang menentukan jodohnya sendiri tanpa menggunakan hitungan weton. "*Wes gak usah itung-itungan ya wes ndang gawene ae soale nek di itung garai gak sido, jaman saiki iku ibarat e kebo nusu gudel (wong tuo kudu manut anak) nek biyen iku anak seng kudu manut marang wong tuo".* Kalau untuk saat ini perkawinan itu dilakukan tanpa menghiraukan hitungan weton, sehingga hal tersebut yang membuat ke khawatiran sendiri pada diri kami, namun mau gimana lagi ketika kita sudah saling suka meskipun hitungan weton tidak sesuai kami akan tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan perkawinan tersebut. Apapun dampaknya kami siap menerimanya dan kami akan senantiasa melakukan tradisi *nganyari nikah* untuk menghindarkan dari akibat perkawinan *ngebo bingung* seperti kondisi ekonomi yang sulit, keluarga tidak tenang dan berbagai macam hal buruk lainnya yang daat merusak hubungan rumahtangga kami[7]

Dari sini kemudian penulis mencoba menjelaskan dengan bahasa penulis sendiri,maksud beliau kalau untuk saat ini biasanya tidak memakai hitungan weton, karena apabila dihitung kemudian tidak cocok hasilnya maka bisa jadi rencana pelaksanaan nikah tersebut batal, menurutnya zaman sekarang seperti peribahasa jawa *kebo nusu gudel* artinya orang tua itu patuh pada anaknya jadi sepertinya semuanya sudah terbalik seharusnya anak itu patuh pada orang tua tapi untuk saat ini lebih condong kepada orang tua yang harus patuh atau menuruti kemauan anaknya.

b. Ibu Napiyah

Menurutnya weton adalah tanggal kelahiran seseorang. Hitungan weton itu sangatlah penting sekali karena kalau kita tak menghiraukannya maka sangatlah berpengaruh pada kehidupan kita, contohnya saja akibat hitungan weton yang tidak sesuai itu terjadi pada anak dan menantu saya sendiri. meskipun zaman sudah semakin modern dan jarang ada orang yang menggunakan hitungan kita harus

[7]Gus Kan, *Wawancara,* Jombang, 17, Desember, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan budaya jawa itu dan senantiasa mengembangkannya agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Perkawinan *ngebo bingung* itu merupakan perkawinan yang seharusnya tidak dilakukan karena dari perkawinan tersebut menurut petuah dari mbah-mbah kami orang yang melakukan *ngebo bingung* dalam hidupnya akan senantiasa dikelilingi dengan masalah seperti kondisi ekonomi yang sulit, keluarga yang tidak sakinah, kehidupan sehari-hari yang selalu gelisah karena hitungan weton yang tidak sesuai tersebut. Namun perkawinan *ngebo bingung* tersebut dapat diantisipasi dengan melakukan tradisi *nganyari nikah* guna untuk menolak berbagai macam bala' dalam keluarga akibat dari perkawinan karena ketidaksesuaian weton tersebut.[8]

c. Fauzi

Weton adalah jumlah dari hari kelahiran seseorang, dr weton itu dapat diketahui watak dan nasib seseorang. Awalnya saya kurang begitu percaya dengan hitungan-hitungan semacam itu, karena menurut saya ketika saya merasa cocok dengan seorang wanita maka langsung saja saya nikahi tanpa harus mengitung-hitung wetonnya. Ketika itu sebelum saya menikah dengan istri saya jumlah weton saya dan istri saya dihitung oleh para sesepuh dan hasilnya ketemu 25 dan sesepuh itu mengatakan jika pernikahan iu dilaksanakan maka salah satu pihak keluarga pasti ada yang meninggal, kemudian salah

[8]Ibu Napiyah, *Wawancara,* Jombang, 17, Desember, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang *canggah* (neneknya ibuk dari istri saya) mengatakan bahwasannya beliau siap menerima akibat dan dampak dari pernikahan saya dan istri saya. Namun,belum sampai 1 minggu umur pernikahan kami *canggah* tersebut meninggal dunia tanpa sebab apapun. Kemudian kondisi keluarga saya saat ini sangat memprihatinkan istri saya sekarang pergi entah kemana meninggalkan saya dan anak saya yang masih berumur 6 tahun, dia juga berlaku tidak sepantasnya terhadap kedua orang tua saya. Sekarang saya kerja serabutan anak diasuh oleh ibu saya sedangkan ibu saya juga dalam kondisi sakit. Dari sinilah saya merasa bahwa menyesuaikan hitungan weton sebelum menikah itu sangatlah penting ternyata.[9]

2. **Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Menganto Terhadap Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidaksesuaian Weton**

a. Mbah min

Beliau adalah seseorang yang banyak dipercaya oleh masyarakat yang masih percaya hitungan weton. Beliau pernah menghitung kurang lebih 250 pasangan mulai dari daerahnya sendiri sampai dari luar kota juga ada seperti trenggalek, tulungagung dan masih banyak lagi. Menurutnya weton yaitu hari kelahiran seseorang, weton itu bisa menentukan watak kepribdian dan kehidupan seseorang. Beliau juga menyatakan bahwa hitungan weton itu sangatlah penting. *mergo itungan weton iku iso pengaruh marang urip*

[9]Fauzi, *Wawancara,* Jombang, 17 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jejodohan,lan kerono sembarang iku melu lakune jaman, eman-eman ayok melok aliran e jaman, jaman maju yo melu maju tapi gak oleh banget-banget. Nek masalah itungan iku gawe itungan tanah jawi yaiku itungan aji soko buku panduane buku sabdo pandito.

Menurut beliau bisa mempengaruhi kehidupan seseorang dalam perkawinan dan arena segala sesuatu itu mengikuti perkembangan zaman, ketika zaman sudah semakin maju maka kita juga harus tetap mengikutinyaakantetapi kita tidak boleh terlalu terlena dengan itu. Kita diharuskan untuk tetap berhati-hati. Sedangkan kalau masalah hitungan beliau menggunakan hitungan tanah jawi yang disebut dengan *itungan aji soko.*[1] Dengan menggunakan buku panduan *sabdo pandito* buku yang beliau miliki masih menggunakan bahasa sansakerta sehingga penulis kesulitan untuk memahaminya. Sehingga penulis hanya memahami melalui keterangan yang beliau jelaskan.

b. Gus Fadil

Beliau adalah seorang kyai desa yang dipercaya masyarakat. Beliau kurang begitu memahami tentang masalah weton, tapi beliau mencoba untuk mendefinisikannya dan menjelaskan sesuai dengan yang beliau dengar dan ketahui dari masyarakat. Menurutnya weton adalah isinya hari, jadi hari-hari seperti senin sampai ahad itu didalamnya memiliki isi atau jumlah. Kalau untuk masalah hitungan

[1] Mbah Min, *Wawancara,* Jombang, 18, Desember, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

weton dalam perkawinan menurutnya sekarang ini seseorang tidak begitu fanatik dengan hal itu mereka sudah tidak peduli lagi dengan hitungan weton itu. Kalau dulu memang rapat banget, tapi kalau sekarang tidak ada pengaruhnya. Jika terkait dampak dari ketidak sesuaian weton itu tergantung pribadi orang masing-masing saja. Jika seseorang itu memiliki keyakinan yang kuat maka hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa saja terjadi. Namun menurutnya masih ada sebagian masyarakat yang melakukan *nganyari nikah* karena ketidaksesuaian weton dan beliau biasanya juga dipanggil untuk menikahkan ulang jika ada pasangan suami istri yang ingin melakukan *nganyari nikah* dan *nganyari nikah* disini bukan alasan untuk rujuk kembali tapi hanya sebagai pengukuhan dari akad sebelumnya. Biasanya ada masyarakat yang melakukannya pada tiap tahun.[1]

c. Bapak Kholid

Beliau adalah seorang modin desa, beliau juga aktif dikegiatan-kegiatan yang ada dimasyarakat, namun beliau tidak aktif sebagai modin yang ada di KUA. Menurutnya weton merupakan hari kelahiran seseorang yang bisa dihitung dan kemudian bisa diketahui watak kepribadian seseorang, baginya hitungan weton itu sangatlah penting. Karena sebagian orang masih ada yang percaya dengan kecocokan hitungan itu. Biasanya ada orang yang melakukan *tradisi nganyari* nikah tiap tahun karena menurut mereka hal itu perlu

[1] Gus Fadhil, *Wawancara,* Jombang, 18, Desember, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan untuk menolak balak yang ada, ada kalanya balak itu datang karena hitungan weton yang tidak sesuai. Menurut beliau hukum meyakini kepercayaan adat itu boleh saja asalkan tidak terlalu mendewakannya, karena jika terlalu percaya dan mendewakannya maka bisa mendekati syirik.[1] [2]

d. Bapak Sai'in

Beliau adalah seorang modin dan beliau juga Staf Desa Urusan KESRA Menurut beliau masalah *nganyari nikah* karena ketidak sesuaian weton dalam Islam itu tidak ada. Karena antara hitungan weton dengan *nganyari nikah* itu tidak ada hubungannya. Sebenarnya hukum nya melakukan tajdid nikah itu tidak boleh. Alasan beliau mengatakan bahwa *nganyari nikah* itu tidak boleh karena tidak ada dalil al-Qur'an dan Hadis yang menerangkan masalah itu.[1] [3]

e. Bapak Ali Imron

Beliau adalah Kepala Desa Desa Menganto yang masih aktif. Beliau menolak terhadap keyakinan masyarakat terhadap pelaksanaan *nganyari nikah* karena ketidak sesuaian weton. Karena antara *nganyari nikah* dengan ketidak sesuaian weton itu tidak ada hubungannya. Sehingga menurutnya masalah tersebut kembali pada pribadi tiap orang masing-masing. Namun meskipun demikian sebagai seorang kepala desa beliau menghargai terhadap masyarakat yang masih

[1] Bapak Kholid, *Wawancara,* Jombang, 23, Desember, 2017
[1] Bapak Sai'in, *Wawancara,* Jombang, 23, Desember, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percaya terhadap hal tersebut selama perbuatan itu tidak bertentangan dengan syariat dan hukum yang berlaku.[1]

3. **Dampak Negatif Perkawinan *Ngebo Bingung***

Bagi para mereka pelaku perkawinan *ngebo bingung* sebagian dari mereka ada yang menyatakan dampak negatif terhadap terjadinya perkawinan *ngebo bingung*. Diantara dampak tersebut muncul berbagai macam konflik, baik konflik internal maupun konflik eksternal. Berikut ini beberapa konflik yang terjadi dimasyarakat bagi pelaku perkawinan *ngebo bingung* sehingga mereka harus melakukan *nganyari nikah.*

a. Konflik Internal dalam Rumah Tangga

Konflik internal dalam rumah tangga sebagaimana yang penulis jumpai diantaranya

Faktor yang pertama yakni faktor kehidupan rumah tangga yang tidak sakinah serta tidak harmonis, dalam hal ini responden atas nama pasangan indah dan suaminya, menyatakan bahwa awalnya hitungan weton yang mereka hitung itu tidak cocok, sehingga memiliki pemaknaan bahwa kehidupannya tidak akan baik, lekas berpisah baik hidup maupun mati. Setelah perkawinan masih berjalan 2 tahun kehidupan mereka diguncang masalah dikarenakan indah pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya, indah melakukan hal itu sebab ia merasa tidak tenang selama 2 tahun itu sering terjadi pertengkaran antara dia dengan suaminya, karena kondisi mereka

[1] Bapak Ali Imron, *Wawancara,* Jombang, 27, Desember, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang susah. Dalam kondisi yang demikian orang tua dari suaminya memberikan nasihat agar mereka kembali bersama dan memperbaiki hubungannya, jika mereka menolak biasanya jalan terakhir yang digunakan yakni melakukan *nganyari nikah*. Setidaknya setelah mereka melakukan tradisi *nganyari nikah* tersebut mereka memiliki waktu lebih lama lagi untuk melakukan instropeksi diri dan saling memaafkan antar pasangan serta mencoba menata kembali kehidupan rumahtangga agar kembali membaik seperti sedia kala. Nyatanya setelah mereka melakukan tradisi *nganyari nikah* tersebut kehidupan rumahtangganya kini semakin membaik dan mereka sekarang sudah kembali kumpul bersama.[1]

Faktor yang kedua yakni faktor ekonomi yang sulit sebagaimana yang telah disampaikan oleh pasangan dari Ika dan Gono mereka menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka pada saat itu pernah mengalami kesulitan dikarenakan mereka membuka usaha selalu gagal dan tidak pernah berhasil sampai beberapa tahun terus seperti itu. Hal tersebut menyebabkan sering terjadi konflik dalam keluarga mereka, mereka sering terjadi perbedapan pendapat, hal tersebut menyebabkan tingkat emosional si suami tinggi dan peran istri terhadap kehidupan rumah tangga dalam mengurus anak-anak dirasa kurang, karena mereka selalu disibukkan dengan mencari-cari usaha yang sesuai buat mereka. Karena hal itulah hampir saja

[1] Indah, *Wawancara,* Jombang, 17 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan rumah tangganya diujung tanduk perceraian menurut mereka kondisi tersebut dikarenakan perkawinan mereka terjadi akibat hitungan weton yang tidak sesuai (*ngebo bingung*).[1] 6

Faktor yang ketiga didapatkan dari salah satu responden (NK) yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan bahwa diantara faktornya yaitu dalam keluarga tersebut selalu gelisah, istri kurang memberikan perhatian lebih kepada suami sehingga menyebabkan hubungan antara suami istri jadi tidak nyaman sehingga suami jarang berada dirumah dan sering meninggalkan rumah pada malam hari karena menurutnya ia kurang merasa begitu nyaman akibat dari hitungan weton yang tidak sesuai tersebut. Sering terjadi perengkaran diantara mereka terkadang suami melontarkan kata-kata yang tidak sepantasnya kepada istrinya, sehingga mereka was-was terhadap pernikahannya, [1] 7

b. Konflik Eksernal Dalam Rumah Tangga

Kemudian dari beberpa konflik inernal tersebut secara otomatis dapat menimbulkan konflik eksternal dalam rumahtangga. sebagaimana faktor internal yang ketiga tersebut ternyata melahirkan konflik eksternal, dalam hal ini responden atas nama NK menyatakan bahwa karena sering teradi konflik ketika mereka berdua berada dirumah menyebabkan suami jarang dirumah dan sering keluar malam mencari kesenangan diluar rumah. Salah satunya pada saat itu si

[1] Ika, *Wawancara,* Jombang, 17 Desember 2017.
[1] NK, *Wawancara,* Jombang, 17, Desember, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami menjalin hubungan dengan seorang janda dan hampir saja keduanya melangsungkan perkawinan, namun karena ketahuan oleh NK akhirnya mereka tidak jadi menikah dan sesuai dengan saran dari orang tua si istri mereka NK dianjurkan untuk melakukan *nganyari nikah* guna untuk menata kembali kehidupan rumahtangganya.[1]

Dari berbagai faktor diatas daat ditarik kesimpulan bahwasannya tradisi *nganyari nikah* ini hanyalah sebagai motivaor psikis bagi asangan suami istri yang melakukan perkawinan *ngebo bingung* untuk memperbaiki kehidupan rumahtangga mereka. Menurut hemat penulis meskipun mereka melakukan tradisi ini pada tiap tahunnya baik itu dilakukan berkali-kali namun jika sikap dan prilaku mereka dalam keluarga tidak dirubah serta diperbaiki maka semuanya itu akan sia-sia tak berguna.

C. Hitungan Weton Dalam Tradisi *Nganyari Nikah* Menurut Masyarakat Desa Menganto

Dalam melakukan berbagai hajat diantaranya perkawinan kebanyakan orang jawa mendasarkan atas hari yang berjumlah 7 (senin-minggu) dan pasaran yang jumlahnya ada 5, tiap hari tentu ada rangkapannya pasaran, jelasnya tiap hari tentu jatuh pada pasaran tertentu.

Menurut perhitungan jawa pada umumnya dikenal 7 hari yang masing-masing mempunyai jumlah berlainan. Adapun rinciannya yakni: hari

[1] Ika, *Wawancara,* Jombang, 17 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad (Minggu) yang memiliki jumlah neptu 5, hari Senen (Senin) memiliki jumlah neptu 4, hari Seloso (Selasa) memiliki jumlah neptu 3, hari Rebo (Rabu) memiliki jumlah neptu 7, hari Kemis (Kamis) memiliki jumlah neptu 8, Jmuah (Jum'at) memiliki jumlah neptu 6, dan yang terakhir hari Setu (Sabtu) yang memiliki jumlah neptu 9.[1]

Selain hari orang jawa juga sangat percaya adanya watak yang diakibatkan dari pengaruh Dasaran. Dikenal dengan adanya pasaran, pasaran dalam jawa itu ada 5 yaitu: Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage. Dari masing-masing pasaran tersebut juga memiliki jumlah neptu diantaranya pasaran Kliwon memiliki jumlah neptu 8, pasaran Legi memiliki jumlah neptu 5, pasaran Pahing memiliki jumlah neptu 9, pasaran Pon memiliki jumlah neptu 7, dan yang terakhir pasaran Wage memiliki jumlah neptu 4.[2]

a. **Mengitung Rencana Perkawinan**

Neptu hari kelahiran dan pasaran dua calon temanten yaitu anak perempuan dan anak laki-laki masing-masing dijumlahkan dahulu kemudian masing-masing dikurangi 9. Kemudian dari hitungan keduanya itu dicari sisa hitungan masing-masing, yang dari sisa-sisa tersebut memiliki makna.

Sebagian dari sisa-sisa tersebut ada yang memiliki makna sama, diantaranya yakni Jika hitungan itu tersisa 1 dan 4, 2 dan 5, 3 dan 4, 3 dan 7, 8 dan 9 maka artinya banyak celakanya; Jika hitungan itu tersisa 1 dan 7, 6 dan 8 maka artinya banyak musuh, artinya ada saja orang yang tidak

[1] Ki Sunaryo, *Primbon Pria & Wanita* (Tp.t: Global Mandiri, T.t), 95.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suka dengan keluarga suami istri tersebut; Jika hitungan itu tersisa 1 dan 8, 6 dan 9 maka artinya hidup keluarga mereka akan sengsara; Jika hitungan tersebut tersisa 2 dan 3, 3 dan 8 maka artinya salah seorang dari mereka ada yang cepat meninggal; Jika hitungan tersebut tersisa 2 dan 4, 4 dan 5 maka artinya dalam keluarga tersebut banyak godaannya; Jika hitungan tersebut tersisa 2 dan 8, 5 dan 6 maka artinya dalam keluarga tersebut rejekinya dekat; Jika hitungan tersebut tersisa 2 dan 9, 3 dan 9, 4 dan 6 maka artinya dalam keluarga mereka banyak rejekinya; Jika hitungan tersebut tersisa 3 dan 3, 4 dan 7 maka artinya keluarga mereka akan melarat.[2] [1]

Ada juga sisa-sisa yang memiliki makna yang berbeda-beda, diantaranya yakni jika hitungan itu tersisa 1 dan 5 maka artinya bisa atau diperbolehkan menurut keterangan diperbolehkan melakukan perkawinan; jika hitungan itu tersisa 1 dan 6 maka artinya pasangan suami istri tersebut jauh dari sandang pangan; jika hitungan tersebut tersisa 1 dan 9 maka artinya menjadi perlindungan; jika hitungan tersebut tersisa 2 dan 2 maka artinya keluarga mereka selamat dan banyak rejekinya; jika hitungan tersebut tersisa 2 dan 6 maka artinya cepat kaya; jika hitungan tersebut tersisa 2 dan 7 maka artinya anaknya banyak yang mati; jika hitungan tersebut tersisa 3 dan 5 maka artinya mereka akan cepat berpisah; jika hitungan tersebut tersisa 3 dan 6 maka artinya dalam keluarga mereka akan mendapatkan kebahagiaan; jika hitungan tersebut

[2] Ibid., 96 – 97. [1]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersisa 4 dan 4 maka artinya keluarga mereka seringsakit-sakitan; jika hitungan tersebut tersisa 4 dan 8 maka artinya dalam keluarga mereka banyak halangannya; jika hitungan tersebut tersisa 4 dan 9 maka artinya dalam salah seorang kalah; jika hitungan tersebut tersisa 5 dan 5 maka artinya dalam keluarga tersebut kebahagiannya tulus; jika hitungan tersebut tersisa 5 dan 7 maka artinya dalam keluarga mereka tulus sandang pangannya; jika hitungan tersebut tersisa 5 dan 8 maka artinya dalam keluarga mereka banyak bahayanya; jika hitungan tersebut tersisa 5 dan 9 maka artinya dalam keluarga mereka dekat sandang pangannya; jika hitungan tersebut tersisa 6 dan 6 maka artinya dalam keluarga mereka besar celakanya; jika hitungan tersebut tersisa 6 dan 7 maka artinya keluarga mereka akan rukun; jika tersisa 7 dan 7 maka artinya dalam keluarga tesebut suami dihukum oleh istrinya, maksudnya suami selalu kalah dengan istrinya; jika tersisa 7 dan 8 maka artinya celaka dalam keluarga tersebut timbul karena diri sendiri; jika tersisa 7 dan 9 maka artinya perkawinannya tersebut tulus; jika tersisa 8 dan 8 maka artinya dalam keluarga tersebut senantiasa dikasihi oleh orang lain; jika tersisa 9 dan 9 maka artinya dalam keluarga tersebut mendapat rejeki darimana saja atau liar rejekinya.[2] [2]

Contoh:

1) Fauzi lahir minggu legi dan kawin dengan indah (istri) yang lahir pada hari rabu kliwon

[2] Ibid., 96 – 97. [2]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fauzi (suami): minggu (5) legi (5) = 5 + 5 = 10 – 9 = sisa 1

Indah (istri) : rabu (7) kliwon (8) = 7 + 8 = 15 – 9 = sisa 6

Hasilnya sisa 1 dan 6 yang artinya jauh sandang pangan, kemudian hasil penjumlahan antara 10 dan 15 itu dijumlah hasilnya menjadi 25.[2] [3]

2) Gono (suami) lahir jum'at wage dan kawin dengan Ika (istri) yang lahir pada hari sabtu pon

Gono (suami) :jumat (6) wage (4) = 6 + 4 =10 – 9 = sisa 1

Ika (istri) : sabtu (9) pon (7)= 9 + 7 = 16 – 9 = sisa 7

Hasilnya sisa 1 dan 7 artinya banyak musuh, kemudian hasil penjumlahan antara 10 dan 16 itu dijumlah hasilnya menjadi 26.[2]

3) Saman (suami) lahir hari selasa pahing dan kawin dengan Ainun (istri) yang lahir hari kamis legi

Saman (suami) : selasa (3) pahing (9) = 3 + 9 = 12 – 9 = sisa 3

Ainun (istri) : kamis (8) legi (5) = 8 + 5 = 13 – 9 = sisa 4

Hasilnya sisa 3 dan 4 artinya banyak celakanya, kemudian hasil penjumlahan antara 12 dan 13 itu dijumlah hasilnya menjadi 25.[2]

b. Menghitung Pelaksanaan Perkawinan

Neptu hari dan pasaran dari kelahiran calon mempelai pria dan wanita, ditambah dengan neptu pasaran hari perkawinan dan tanggal (bulan jawa) semuanya dijumlahkan kemudian dikurangi/dibuang masing-

---

[2] Fauzi, *Wawancara,* Jombang, 17 Desember 2017.
[2] Ika, *Wawancara,* Jombang, 17 Desember 2017.
[2] Ainun, *Wawancara,* Jombang, 17 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing 3, apabila hitungan tersebut tersisa 1 maka maka berarti tidak baik, lekas berpisah hidup atau mati; kemudian jika tersisa dengan nilai 2 maka berarti baik, hidup rukun, sentosa, dan dihormati; dan jika tersisa dengan nilai 3 maka berarti tidak baik, rumah tangganya hancur berantakan dan kedua – duanya bisa mati.[2] [6]

Contoh :

1) Fauzi lahir minggu legi dan kawin dengan indah (istri) yang lahir pada hari rabu kliwon keduanya melaksanakan perkawinan pada tanggal 9 hari rabu 1995

   Minggu (5), legi (5), hari perkawinannya senin (4) tanggal 5(Fauzy)

   5 + 5 + 4 + 5 = 19 sisa 1

   Rabu (7), kliwon (8), hari perkawinannya senin (4) tanggal 5 (Indah)

   7 + 8 + 4 + 5 = 24 sisa 0

   Dari hitungan keduanya diketahui sisa 1 yang artinya tidak baik, lekas berpisah hidup atau mati.[2] [7]

2) Gono (suami) lahir jum'at wage dan kawin dengan Ika (istri) yang lahir pada hari sabtu pon keduanya melaksanakan perkawinan pada tanggal 1 hari minggu 1986

   Jumat (6), wage (4), hari perkawinannya minggu (5) tanggal 1 (Gono)

   6 + 4 + 5 + 1 = 16 sisa 1

   Sabtu (9), pon (7), hari perkawinannya minggu (5) tanggal 1 (Ika)

---

[2] Ki Sunaryo, *Primbon Pria & Wanita* (Tp.t: Global Mandiri, T.t), 98.
[2] Fauzi, *Wawancara,* Jombang, 17 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9 + 7 + 5 + 1 = 22 sisa 1

Hasilnya sama-sama sisa 1 artinya tidak baik, lekas berpisah hidup atau mati.[2] [8]

3) Saman (suami) lahir hari selasa pahing dan kawin dengan Ainun (istri) yang lahir hari kamis legi keduanya melaksanakan perkawinan pada tanggal hari jumat 1990

Selasa (3), pahing (9), hari perkawinannya jum'at (6) tanggal 5 (Saman)

3 + 9 + 6 + 5 = 23 sisa 2

Kamis (8), legi (5), hari perkawinannya jum'at (6) tanggal 5 (Ainun)

6 + 5 + 6 + 5 = 24 sisa 0

Dari hitungan keduanya diketahui sisa 2 yang artinya baik, hidup rukun, sentosa dan dihormati.[2] [9]

c. **Menghitung Hasil Perkawinan**

Neptu hari perkawinan dan pasaran dari kelahiran calon mempelai pria dan wanita dijumlah kemudian dikurangi/dibuang masing-masing 4 sampai habis, namun jika menemukan sisa maka akan memiliki beberapa makna diantaranya jika tersisa 1 artinya keluarga tersebut *gentho*, maksudnya jarang anaknya; jika tersisa 2 artinya keluarga tersebut *gembi,* maksudnya banyak anaknya; jika tersisa 3 artinya dalam keluarga tersebut *sri,* maksudnya memiliki banyak rejeki, dan jika tersisa 4 artinya dalam

[2] Ika, *Wawancara,* Jombang, 17 Desember 2017.
[2] Ainun, *Wawancara,* Jombang, 17 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga tersebut ada yang *punggel,* maksudnya salah satu dari mereka aka nada yang mati etelah melaksanakan pernikahan.[3]

Contoh :

1) Fauzi lahir minggu legi dan kawin dengan indah (istri) yang lahir pada hari rabu kliwon

   Minggu (5), legi (5) : 5 + 5 = 10 sisa 2

   Rabu (7), kliwon (8) : 7 + 8 = 15 sisa 3

   Hitungan dari keduanya sisa 2 dan sisa 3 yang artinya banyak anak dan banyak rejeki.[3]

2) Gono (suami) lahir jum'at wage dan kawin dengan Ika (istri) yang lahir pada hari sabtu pon

   Jum'at (6), wage (4) : 6 + 4 = 10 sisa 2

   Sabtu (9), pon (7) : 9 + 7 = 16 sisa 0

   Hitungan tersebut diketahui sisa 2 yang artinya banyak anak.[3]

3) Saman (suami) lahir hari selasa pahing dan kawin dengan Ainun (istri) yang lahir hari kamis legi

   Selasa (3), pahing (9) : 3 + 9 = 12 sisa 0

   Kamis (8), legi (5) : 8 + 5 = 13 sisa 1

   Hitungan tersebut diketahui sisa 1 yang artinya jarang anaknya.[3]

Dalam memperhitungkan perjodohan seseorang harus menghitung jumlah neptu dari hari pasaran kedua calon pengantin tersebut. Menurut

---

[3] Ibid.

[3] Fauzi, *Wawancara,* Jombang, 17 Desember 2017.

[3] Ika, *Wawancara,* Jombang, 17 Desember 2017.

[3] Ainun, *Wawancara,* Jombang, 17 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan orang jawa apabila neptu dari dua orang yang akan dijodohkan berjumlah 25 maka hubungan kedua belah tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Hal ini disebabkan 25 apabila dikurangi 24 tinggal 1 angka 1 ini tida bisa lagi dibagi 2 (alasannya karena perkawinan melibatkan dua orang). Angka 24 ini diambil dari angka 3 dikalikan 8, jadi pada pokoknya angka yang paling dihindari adalah angka 3.

Angka 3 dianggap angka sial, karena angka ini adalah angka pati, tali yang mengikatorang mati (jawa= pocongan) berjumlah tiga, jumlah tali itulah yang kemudian dianggap sebagai jumlah angka yang membawa sial. Dan nampaknya orang jawa pada umumnya masih mempercayai perhitungan ini. Selain perhitungan jumlah hari pasaran, perkawinan pada masa lalu juga mempunyai pantangan tertentu, seseorang tidak boleh menikah dengan orang yang *rubuh karang* yaitu: orang yang tinggal saling berhadapan, orang yang tinggal saling membelakangi (ketemu punggung), dan orang yang tinggal tepat bersebelahan dikanan kiri.

Sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari sesepuh kampung bahwasannya pada ketiga hitungan diatas pada intinya sama saja, karena menurutnya segala sesuatu itu tergantung dari setiap masyarakat. Ada yang memakai hitungan yang pertama, kedua maupun yang ketiga, alasannya karena pujangga menurut orang jawa ada empat akan tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama yakni mencari ridha Allah, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya tata caranya saja yang berbeda. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya tata cara perhitungan.

Dari ketiga hitungan diatas hitungan yang paling umum banyak digunakan dimasyarakat adalah hitungan yang kedua biasanya sesepuh kampung menyebutnya dengan hitungan mojopahitan yakni neptu dan pasaran dari kelahiran calon mempelai pria dan wanita, ditambah dengan neptu pasaran hari perkawinan dan tanggal (bulan jawa) semuanya dijumlahkan kemudian dikurangi/dibuang masing-masing 3.

Tujuan penulis mencantumkan ketiga hitungan beserta contohnya tersebut adalah sebagai penambah khasanah keilmuwan tentang hitungan jawa agar senantiasa tetap terjaga dan dapat diketahui oleh banyak pihak yang mungkin saja ada yang belum mengetahuinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TRADISI PERKAWINAN *NGEBO BINGUNG* DI DESA MENGANTO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pelaksanaan Perkawinan Para Pelaku *Ngebo Bingung*

Perkawinan ialah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan. Perkawinan juga merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi seseorang. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara perkawinan. Umumnya perkawinan dijalani untuk membentuk keluarga, tergantung budaya setempat banyak perkawinan yang mempunyai tata cara yang berbeda-beda. Apalagi Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan suku yang bermacam-macam, meski zaman sudah modern tapi orang-orang Indonesia masih tetap berpegang teguh pada adat-adat yang diwariskan oleh leluhurnya.

Adapun diantara banyaknya tujuan perkawinan yang sudah disebutkan di bab 2 salah satunya adalah untuk mendapatkan keluarga yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat an-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْءَايَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوآإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِى ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

> "Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar manjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Terkait dengan perkawinan *ngebo bingung* sendiri adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dalam hitungan wetonnya tidak sesuai, namun mereka tetap melakukan perkawinan tersebut sehingga pada kehidupan yang akan datang mereka akan dibuat bingung dengan keputusan yang mereka buat sendiri, dalam aturan adat jawa sebaiknya mereka tidak melakukan perkawinan tersebut karena dikhawatirkan berpengaruh terhadap kehidupan rumahtangganya. Masalah ketidak sesuaian weton dengan kehidupan rumahtangga menurut penulis sebenarnya tidak ada kaitannya, didalam hukum islampun tidak diatur bahkan tidak ada dalil syara' yang menjelaskannya.

Pelaksanaan perkawinan *ngebo bingung* yang dilakukan oleh para pasangan yang melakukan *ngebo bingung* sebenarnya sudah sesuai dengan aturan perkawinan pada umunya. Terkait syarat dan rukun perkawinan juga sudah terpenuhi, seperti adanya calon mempelai pria, calon mempelai wanita, adanya wali perkawinan, saksi perkawinan dan ijab qabul. Namun karena perkawinan tersebut dilakukan lantaran hitungan weton yang tidak sesuai maka dari sini keragu-raguan dan ke khawatiran muncul dihati para pelaku perkawinan *ngebo bingung* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika melihat terhadap berbagai faktor internal dan eksternal yang muncul dimasyarakat, sebagaimana yang telah disinggung pada Bab 3 diatas maka dengan ini para pelaku perkawinan *ngebo bingung* dianjurkan melakukan *nganyari nikah* setiap tahunnya ditanggal dan dibulan pada saat mereka melaksanakan perkawinan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya antisipasi untuk melanggengkan kembali kehidupan rumahtangga yang sempat goyah dan diguncang oleh suatu permasalahan dalam rumahtangga.

B. Pelaksanaan *Tajdīdun Nikāh* (*Nganyari Nikah*) Para Pelaku *Ngebo Bingung*

Tradisi *nganyari nikah* (*tajdīdun nikāh*) karena ketidaksesuaian weton merupakan suatu adat yang ada dimasyarakat. adat adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan turun temurun sehingga apabila ditinggalkan maka akan menimbulkan suatu beban hukum. Adat kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama maka boleh dilakukan.

Pelaksanaan *tajdīdun nikāh* yang dilakukan oleh para pelaku *ngebo bingung* tidak diatur dalam hukum syara', namun tradisi ini masih sangat kental dan masih ada masyarakat yang melakukannya. Menurut penulis sebenarnya permasalahannya bukan karena ketidaksesuaian weton, kemudian mereka harus melakukan *tajdīdun nikāh* (*nganyari nikah*), akan tetapi akar permasalahannya ada pada diri mereka masing-masing terkait bagaimana mereka menyikapi setiap permasalahan yang ada. Sedangkan tradisi tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya digunakan sebagai motivasi saja agar pasangan suami istri dapat merubah sikap dan mampu menyikapi segala bentuk permasalahan.

Pelaksanaan *tajdīdun nikāh* (*nganyari nikah*) yang dilakukan oleh para pelaku *ngebo bingung* tersebut tetap seperti pelaksanaan perkawinan pada umumnya yakni adanya kedua mempelai pria dan wanita, adanya 2 orang saksi, adanya *ijab qabul* dan adanya mahar. Namun *tajdīdun nikāh* (*nganyri nikah*) yang dilakukan oleh pelaku *ngebo bingung* di Desa Menganto tersebut tidak menggunakan mahar baru dan dalam hal ini yang mengijabkan kembali adalah seorang Kyai atau Mudin desa setempat dan hanya dihadiri oleh beberapa sanak keluarga dan saksi dari pihak mempelai wanita.

Tajdīdun nikāh merupakan suatu upaya antisispasi yang dilakukan oleh masyarakat apabila dalam kehidupan rumahtangga sering terjadi berbagai konflik dalam keluarga, baik konflik internal maupun konflik eksternal. Segala pertimbangan yang dilakukan terhadap tradisi *nganyari nikah* adalah untuk memperlihatkan manfaatnya yaitu semakin bertambahnya keharmonisan rumah tangga dan menghindari madharat yang ditimbulkan apabila tidak melakukannya.

Sebenarnya mereka tidak perlu melakukan akad baru karena ketidak sesuaian weton, karena akad yang lama masih berkekuatan hukum, hanya saja penulis meyakini dan menyadari bahwa kemantapan masyarakat sedikit banyak telah goyah karena ke khawatiran menikah dengan hitungan weton mereka yang tidak sesuai. Untuk itu mereka melakukan *nganyari nikah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai salah satu cara memantapkan kembali keyakinan akan perkawinan mereka agar senantiasa tetap dalam keharmonisan.

Dengan demikian menurut hemat penulis jika dikaitkan dengan keterangan diatas pelaksanaan *nganyari nikah* merupakan suatu upaya kehati-hatian yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendatangkan kemaslahatan pada keluarga atau pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *ngebo bingung* serta untuk menghindari segala kemudharatan yang terajdi.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Tajdīdun Nikāh* (*Nganyari Nikah*) Para Pelaku *Ngebo Bingung*

Dalam hukum Islam sendiri terkait masalah hitungan weton memang tidak dijelaskan baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Dalam bukunya Gus Mus menjelaskan bahwa agama Islam tidak menentang tradisi bahkan menghormatinya sepanjang tradisi itu tidak menyalahi prinsip-prinsip agama. Tapi kalau sudah menyalahi prinsip agama apalagi kalau menyangkut akidah seperti masalah "*petungan nasib"* tentunya kita harus berati-hati. Kita umat Islam mempunyai keyakinan bahwa segala yang berlaku didunia, termasuk terhadap diri kita, baik atau buruk adalah dari Allah. Dan untuk pedoman hidup hamba-hamba-Nya agar selamat dan bahagia didunia dan diakhirat, Allah telah mengutus utusan-Nya dan menurunkan Kitabnya.

Secara garis besar para tokoh masyarakat di Desa Menganto menyatakan bahwa weton adalah nilai dan hari kelahiran seseorang (pasaran) sedangkan nilai hari dan nilai pasaran yang dijumlah itu itu disebut *neptu* jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hari ahad sampai dengan senin didalamnya memiliki jumlah yang nantinya bisa dihitung salah satunya ketika akan melakasanakan suatu perkawinan.

Para tokoh masyarakat pun juga berbeda pendapat dalam memberikan keterangan ada yang menolak dan ada yang meneriman terkait pelaksanaan *nganyari nikah* yang dilakukan oleh para pelaku perkawinan *ngebo bingung*. Namun meskipun demikian diantara mereka masih saling menghargai dan menghormati ketika perbedaan tersebut ada sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍوَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْآ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

> "Wahai Manusia! Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."[1]

Allah menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang berbeda adalah untuk saling mengenal kelebihan masing-masing. Bukan malah untuk saling menjatuhkan satu sama lain dan saling menyalahkan. Serta untuk saling menghormati dan saling belajar menghargai dalam hidup berdampingan.

Menurut hemat penulis permasalahan ini dapat dilihat dari 2 sudut pandang ketika dikaitkan dengan fiqi munakahat:

[1]Al Qur'an dan Terjemahnya (Kementrian Agama: Jakarta, 2011), 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* yang dilakukan oleh pelaku perkawinan *ngebo bingung* jika dilihat dari pandangan fiqih munakahat tersebut adalah dilakukan untuk memotivasi psikis bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *ngebo bingung* agar kehidupan rumahtangga mereka semakin harmonis serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada keluarga mereka.

Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa tujuan dan manfaat dilakukannya tradisi *nganyari nikah* yakni agar kehidupan rumahtangga pasangan suami istri tersebut semakin sakinah dan harmonis. Hal tersebut disamakan dengan tujuan dilakukannya *syiqaq. Syiqaq* adalah perselisishan antara suami istri yang diselesaikan dengan dua orang hakam yaitu seorang dari pihak suami dan seorang lagi dari pihak istri. *Syiqaq* merupaakan perselisihan suami istri setelah *nusyuz* yang dikhawatirkan akan terjadi perceraian.

Dari keterangan diatas maka dapat dicermati bahwa sebelum pasangan perkawinan *ngebo bingung* itu melakukan *nganyari nikah* biasanya mereka terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada orang tua atau seseorang yang ditunjuk keduanya untuk memberikan petuah, dalam hal ini biasanya adalah kyai setempat atau sesepuh kampung yang yang sangat dituakan.

Kedua, bagi sebagian orang menganggap bahwa membaiknya kehidupan ekonomi bagi pasangan yang melakakukan perkawinan *ngebo bingung* karena telah melakukan tradisi *nganyari nikah*, dikarenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan rumahtangga mereka telah kembali harmonis sehingga motivasi bekerja mereka menjadi lebih baik sehingga secara otomais kehidupan ekonominya pun menjadi lebih baik.

Terkait dasar hukum melakukan *nganyari nikah* menurut para fuqoha ada 2 pendapat yakni pendapat yang *shahih* dan pendapat yang lemah. Pendapat yang *shahih* menyatakan bahwasannya *nganyari nikah* itu diperbolehkan karena didalam *nganyari nikah* itu terdapat unsur *tajammul* (memperindah) dan *ikhtiyath* (kehati-hatian). Sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari sehingga memperbarui nikah adalah untuk menetralisir kemungkinan tersebut. Hal tersebut sebagaimana Sabda Nabi SAW yang menyatakan:

الحَلاَلُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَيَعْلَمُهَا كَثِيْرَةٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى المشَبِّهَاتِ اسْتَبرأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه البحارى)

> "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas dan diantara keduanya terdapat hal musyabbihat/yang samar-samar, yang tidak dikeahui leh kebanyakan manusia, maka barangsiapa yang menjaga hal-hal yang musyabbihat maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya."(HR. Bukhari).[2]

Kemudian apabila memperbarui nikah dimaksudkan untuk membatalkan yang pertama karena menganggap hari pernikahan yang pertama kurang baik, dan telah sekian lama menikah kemudian khawatir pernah mengucapkan talak maka hal tersebut masuk pada pendapat yang lemah sehingga pada intinya tidak diperkenankan melakukan *nganyari nikah*, karena dapat merusak akad yang pertama. sebagaiamana yang telah

[2] Shahih Bukhari, 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disampaikan oleh Imam Yusuf al Ardabili dalam kitab al Anwar wajib membayar mahar karena sebagai pengakuan jatuhnya talak. Dasar pengambilan hukumnya yaitu

وَلَوْجَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَ تِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ أَخَرُلِأَنَّهُ اِقْرَارٌبِاالفُرْقَةِ وَيَنْتَفِضُ بِهِ الطَّلاَقُ وَيَحْتَجُ اِلَى التَّحْلِيْلِ فِى الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ

> "Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talak. kalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan *muhalli*."

Masyarakat Desa Menganto sendiri memandang bahwa tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* ini adalah suatu tradisi yang baik dan bermanfaat bagi keluarga yang mengalami berbagai macam persoalan karena perkawinan *ngebo bingung.* Jika dilihat dari berbagai sudut pandang baik sisi manfaat dan madharatnya terhadap pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* ini maka alangkah lebih baiknya bagi keluarga yang melakukan perkawinan *ngebo bingung* ini melakukan *nganyari nikah*. Daripada mereka harus dalam permaslahan dan percekcokan yang berkepanjangan sehingga dikhawatirkan terjadi perceraian maka sebaiknya melakukan tradisi tersebut.

Tradisi *nganyari nikah* tersebut merupakan suatu adat yang sudah mengakar dimasyarakat, sedangkan adat sendiri itu dapat digunakan sebagai sumber hukum islam, selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat hukum islam. Jika membahas tentang adat maka tidak akan terlepas manfaat dan madharat yang muncul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, didalam kitab-kitab fiqh islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar *'urf* atau adat karena para ahli hukum telah menjadikan *'urf* atau adat sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum islam. Pernyataan Hasbi ini adalah sejalan dengan salah satu patokan pembentukan garis hukum dalam islam, sebagaimana pernyataan

العَادَةُ مُحَكَّمَةْ

"Adat itu bisa dijadikan sebagai hukum"

Yang dimaksud dengan adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah *muamalah* (kemasyarakatan). Agar adat dapat dijadikan hukum islam, beberapa syarat harus dipenuhi. Menurut Sobhi Mahmassani, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum
2. Sudah berulangkali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan
3. Telah ada pada waktu dilangsungkan
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan antara kedua belah pihak
5. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan syariat islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian adat yang baik sebagai sumber hukum islam adalah hukum adat yang aturan-aturan pokoknya tidak bertentangan dengan *nash* dan syariat hukum islam. Karena apabila adat itu bertentang dengan hukum islam maka adat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam.

Jadi dengan melihat berbagai penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui bahwasannya *nganyari nikah* yang dilakukan oleh pelaku perkawinan *ngebo bingung* tersebut bisa dikatakan sebagai adat, karena hal tersebut adalah suatu kebiasaan/tradisi yang muncul dan ada dimasyarakat. Jika dikaitkan dengan hukum islam terkait pelaksanaan *nganyari nikah* yang dilakukan oleh pelaku perkawinan *ngebo bingung* tersebut diperbolehkan (mubah), karena dalam sistem pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat islam serta memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dan menghilangkan kemadharatan yang ada dalam keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari hasil penelitian yang sudah ada, penulis dapat menyimpulkan mengenai analisis hukum Islam terhadap tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang:

1. Pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* di desa Menganto dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya. Namun ada yang membedakan, pada pelaksanaan tradisi ini tanpa menggunakan adanya mahar baru, dan yang mengijabkan adalah seorang Kyai desa atau mudin setempat serta hanya dihadiri oleh beberapa sanak keluarga terdekat saja.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* yang dilakukan oleh pelaku perkawinan *ngebo bingung* tersebut diperbolehkan (mubah), karena dalam sistem pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat islam serta memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dan menghilangkan kemadharatan yang ada dalam keluarga.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis berharap alangkah baiknya jika para tokoh masyarakat menjelaskan terkait dengan pelaksanaan nganyari nikah kepada masyarakat, khususnya bagi tokoh agama yang benar-benar paham hukum Islam secara mendalam agar masyarakat yang melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan *ngebo bingung* tidak terlalu mempercayai akibat dari hitungan weton tersebut dan menjelaskan terkait hakikat dari dilakukannya tradisi *nganyari nikah* tersebut, karena pada hakikatnya segala sesuatu yang dilakukan harus diniatkan semata-mata karena Allah. Hal tersebut disampaikan juga bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang bertentangan dengan aturan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Prakis*. Bandung: Mizan, 2002.

al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari Juz 13.* Darul Fikr: t, th.

Amaliya, Dewi Novita. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Nganyareh Kabin Bagi Orang Anjhe' Di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Anggarini,, Ratna Ayu. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Al Nikah: Studi Kasus Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

As Syafi'I, Yusuf al Ardabili. *al Anwar li A'mal al Anwar Juz II.* Dar al Dhiya'.

Aziz, Abdul. dkk. *Samratus Raudhatus Shaahid*. Kediri: Ponpes Lirboyo, 1990.

Bahtiar, Wardi. *Metodologi Ilmu Dakwah*.Jakarta: Logos, 2001.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicaatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Prenada Media, 2003.

Hajar, Imam Ibnu. *Tuhfah al Muhtaj syarah al Minhaj Jilid VII.* Kairo: Maktabah at Tijariyah al Kubro, 1983.

Hasan bin Umar , Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin. *Bughyah al Mustarsyidin.* Indonesia: Darul Khaya', t. th

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Machfudh, Masduki. *Bathsul Masail Diniyah.* Malang: PPSNH, 2000.

Mertokusumo, Sudikno. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*Yogyakarta: Liberty, 2007.

Moleong , Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Muhajir, Noeng.*Metodologi Penelitian Kualitatif.*Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Mus, Gus. *Fikih Keseharian Gus Mus.* Surabaya: Khalista Surabaya, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia.*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV. Alfabeta, 2015.

Sunaryo, Ki.*Primbon Pria & Wanita.* Tp.t: Global Mandiri, T.t.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tihami, Sabrani Sohari. *Fikih Munakahat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

'Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fiqih Wanita.*Jakarta: pustaka al kautsar, 1998.

Yuda, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdidun Nikah: Studi Kasus di Dusun Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban,* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

t. p., *Al Qur'an dan Terjemahnya.* Kementrian Agama: Jakarta, 2011.

Hadis dari Imam Bukhari Juz 3 No. 1905

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id